



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2019/PN SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Tedi Rosandi Bin Unuy.;**
: Eka Permana Bin
Baca.
2. Tempat lahir : Sumedang;
: Majalengka.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1993;
: 23 Tahun / 15
Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Citalaga Rt.02 Rw.07 Desa Jatimukti
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
: Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.;;
: Ojeg
Terdakwa ditahan sejak:
 1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019.;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019.;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019.;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019.;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd., tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TEDI ROSANDI Bin UNUY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-I-89/SMDG/08/2019.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TEDI ROSANDI Bin UNUY** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold;
 2. 1 (satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi muhammad nasir bin lukman prayitno

3. Uang Logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*);
4. 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam;
5. 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam;
6. 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam;
7. 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil);
8. 1 (satu) bungkus rokok MLD putih;
9. 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat;
10. 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold;
11. 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam;
12. 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter;
13. 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
14. 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Reftil;
15. 3 (tiga) bungkus rokok Merk Djarum Super;
16. 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter;

Dikembalikan kepada saksi lukman prayitno s.ag bin (alm) cece marsus

17. 1 (satu) buah Obeng min Plus dengan gagang warna hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dmusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya (pledooi).;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di dalam rumah saksi LUKMAN PRAYITNO yang beralamat di yakni di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya, Uang tunai dengan sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) serta rokok berbagai macam merk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yakni pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib, terdakwa memiliki ide untuk membawa pergi sejumlah barang milik saksi korban LUKMAN PRAYITNO tanpa izin, sehingga terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk mencongkel pintu rumah. Selanjutnya pada pukul 02.30 wib terdakwa menuju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi LUKMAN PRAYITNO dan sesampainya di rumah saksi LUKMAN PRAYITNO, terdakwa memanjat tembok depan rumah untuk dapat naik ke teras rumah lantai 2 saksi LUKMAN PRAYITNO. Setelah berada di teras rumah tersebut, terdakwa justru meninggalkan 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci, kemudian terdakwa turun menuju ke lantai 1 dan terlebih dulu masuk ke dalam warung milik saksi LUKMAN PRAYITNO lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan berbagai merk rokok. Setelah itu terdakwa menuju ke dalam kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya. Ketika terdakwa hendak keluar dari kamar tidur, terdakwa justru dipergoki oleh saksi MUHAMMAD NASIR, sehingga terdakwa langsung kabur melewati tangga menuju ke lantai 2, lalu terdakwa loncat ke bawah dan berhasil melarikan diri. Bahwa beberapa jam kemudian, terdakwa menggunakan uang milik saksi LUKMAN PRAYITNO yang telah diambilnya tersebut untuk jasa pijat, ongkos ojek serta untuk membeli bensin. Kemudian pada pukul 14.30 kediaman terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang berhasil melacak keberadaan posisi Handphone milik saksi LUKMAN PRAYITNO yang diambil oleh terdakwa. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jatinangor.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi LUKMAN PRAYITNO dirugikan setidaknya-tidaknya sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan /tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengarkan keterangannya didepan persidangan masing-masing :

1. Saksi Lukman Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan sejumlah barang miliknya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wib dari dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa uang tunai dengan jumlah Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) serta rokok berbagai macam merk, sedangkan barang milik anak saksi, yakni saksi MUHAMMAD NASIR yang bilang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold (dengan Akun Mi: muhammadnasir18071999@gmail.com) beserta chargernya;
- Bahwa barang tersebut, diantaranya Handphone disimpan di dalam kamar di samping tempat tidur saksi MUHAMMAD NASIR, sedangkan uang tunai dan rokok disimpan di dalam warung milik saksi yang berada di beranda rumah;
- Bahwa saksi pada mulanya sedang tertidur, namun saksi mendengar suara anak saksi yakni saksi NASIR berteriak "MALING MALING MALING", sehingga saksi terbangun dan ikut mengejar terdakwa yang lari ke atas rumah dengan melewati tangga namun pelaku tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinangor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama pihak kepolisian melacak keberadaan Handphone milik saksi melalui Google Maps dengan terlebih dahulu masuk kedalam Akun Mi, sehingga selanjutnya pihak kepolisian menyusuri ke lokasi titik terakhir Handphone tersebut yang mana posisi terakhir menunjukkan Handphone tersebut berada di dekat belakang rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citalaga, RT.002/RW.007, Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah dilakukan penyusuran ke rumah terdakwa, terdakwa diketahui justru bersembunyi di bawah kasur, namun setelah diketahui pihak kepolisian selanjutnya terdakwa dimintai keterangan lalu terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan anggota kepolisian, serta barang bukti diamankan dari penguasaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok depan rumah untuk dapat naik ke dak / lantai 2 rumah saksi. Setelah terdakwa berada di teras lantai 2 rumah saksi, terdakwa lalu masuk melalui pintu yang tidak di slot / tidak dikunci, selanjutnya terdakwa turun menuju lantai 1 dan terlebih dahulu masuk ke warung milik saksi untuk mengambil beberapa bungkus rokok serta sejumlah uang lalu barang-barang tersebut di simpan dalam kardus. Setelah itu terdakwa terlebih dahulu naik ke dak /lantai 2 untuk menyimpan barang-barang. Setelah itu terdakwa kembali turun ke lantai 1, kemudian masuk ke dalam kamar tidur untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP beserta chargernya, namun ketika terdakwa hendak naik kembali ke lantai 2, saksi MUHAMMAD NASIR memergoki terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan barang milk tersangka yang tertinggal di lantai 2 rumah saksi, yakni berupa 1 (Satu) buah obeng plus dengan gagang berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik saksi tersebut, serta terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi sekitar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang milik saksi yang telah diambil secara tanpa izin / tanpa hak oleh terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Saksi Muhammad Nasir Bin Lukman Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan orang tua saksi telah kehilangan sejumlah barang pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wib dari dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold (dengan Akun Mi: muhammadnasir18071999@gmail.com) beserta chargernya, sedangkan barang milik orang tua saksi yang hilang berupa uang tunai dengan jumlah Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) serta rokok berbagai macam merk;
- Bahwa pada mulanya saksi hendak mengambil Handphone yang sedang dicarhge di samping tempat tidur, namun karena HP tersebut tidak ada dan ketika saksi melihat keluar saksi melihat seorang laki-laki lari ke atas rumah melalui tangga, sehingga saksi berteriak MALING MALING MALING dan saksi bersama orang tua saksi mengejar pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinangor, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pelacakan terhadap Handphone tersebut dengan menggunakan Akun Mi, sehingga selanjutnya pihak kepolisian menyusuri ke lokasi titik terakhir Handphone tersebut yang mana posisi terakhir menunjukkan Handphone

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di suatu rumah yang beralamatkan di Dusun Citalaga, RT.002/RW.007, Desa Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan diketahui rumah tersebut milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penyusuran ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dimintai keterangan lalu terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan anggota kepolisian, serta barang bukti diamankan dari penguasaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok depan rumah untuk dapat naik ke dak / lantai 2 rumah saksi. Setelah terdakwa berada di teras lantai 2 rumah saksi, terdakwa lalu masuk melalui pintu yang tidak di slot / tidak dikunci, selanjutnya terdakwa turun menuju lantai 1 dan terlebih dahulu masuk ke warung milik saksi untuk mengambil beberapa bungkus rokok serta sejumlah uang lalu barang-barang tersebut di simpan dalam kardus. Setelah itu terdakwa terlebih dahulu naik ke dak /lantai 2 untuk menyimpan barang-barang. Setelah itu terdakwa kembali turun ke lantai 1, kemudian masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil HP beserta chargernya, namun ketika terdakwa hendak naik kembali ke lantai 2, saksi MUHAMMAD NASIR memergoki terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik saksi tersebut, serta terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi dan orang tua saksi sekitar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang milik orang tua saksi yang telah diambil secara tanpa izin / tanpa hak oleh terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wib dari dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang terdakwa telah membawa lari sejumlah barang yang bukan miliknya tanpa izin;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa izin meliputi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya, Uang tunai dengan jumlah Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) serta rokok berbagai macam merk;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi LUKMAN PRAYITNO;
- Bahwa terdakwa memiliki Ide untuk membawa pergi sejumlah barang milik orang lain tanpa izin tersebut mulanya yakni pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk mencongkel pintu rumah saksi korban LUKMAN PRAYITNO. Selanjutnya pada pukul 02.30 wib terdakwa menuju ke rumah saksi LUKMAN PRAYITNO kemudian terdakwa memanjat tembok depan rumah untuk naik ke teras rumah lantai 2 saksi LUKMAN PRAYITNO. Setelah berada di teras rumah tersebut, terdakwa justru meninggalkan 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang telah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci, kemudian terdakwa turun menuju ke lantai 1 dan masuk ke dalam warung milik saksi LUKMAN PRAYITNO. Didalam warung tersebut, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan berbagai merk rokok. Selanjutnya terdakwa terlebih dahulu menyimpan barang barang tersebut ke dak / lantai 2, setelah itu terdakwa kembali turun ke lantai 1 lalu terdakwa menuju ke dalam kamar tidur dan mengambil 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya. Ketika terdakwa hendak keluar dari kamar tidur, terdakwa justru dipergoki oleh saksi MUHAMMAD NASIR, sehingga terdakwa langsung kabur melewati tangga menuju ke lantai 2, lalu terdakwa loncat ke bawah dan berhasil melarikan diri. Bahwa beberapa jam kemudian, terdakwa menggunakan uang milik saksi LUKMAN PRAYITNO yang telah dibawa secara tanpa izin untuk biaya ojek, biaya jasa pijat dan untuk membeli bensin. Selanjutnya pada pukul 14.30 kediaman terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jatinangor;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa ingin menjual barang hasil curian tersebut dan hasilnya dapat terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian uang hasil curian untuk biaya ojek, bensin, jasa pijit karena kaki terdakwa yang terkilir ketika hendak melarikan diri serta terdakwa telah menggunakan 1 (satu) bungkus rokok yang dicurinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik saksi tersebut, serta terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold, 1 (Satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning, Uang Logam dengan jumllah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*), 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil), 1 (satu) bungkus rokok MLD putih, 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Reftil, 3 (tiga) bungkus rokok Merk Djarum Super, 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter seluruhnya merupakan barang milik saksi LUKMAN PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD NASIR yang dibawa secara tanpa izin oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor:136/Pen.Pid/2019/Pn.Smd tanggal 26 Juni 2019, berupa ; 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold, 1 (Satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning, uang Logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*), 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil), 1 (satu) bungkus rokok MLD putih, 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Reftil, 3 (tiga) bungkus rokok Merk Djarum Super, 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obeng min Plus dengan gagang warna hitam dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib bertempat di dalam rumah saksi LUKMAN PRAYITNO yang beralamat di yakni di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa Muhammad Tedi Rosandi Bin Unuy telah mengambil barang-barang milik saksi Lukman Prayitno dan saksi Muhammad Nasir tanpa izin.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold, 1 (Satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning, uang Logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*), 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil), 1 (satu) bungkus rokok MLD putih, 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Reftil, 3 (tiga) bungkus rokok Merk Djarum Super, 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter.
- Bahwa pada mulanya yakni pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib, Terdakwa memiliki Ide untuk membawa pergi sejumlah barang milik saksi korban Lukman Prayitno tanpa izin, sehingga Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk mencongkel pintu rumah.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.30 wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Lukman Prayitno dan sesampainya di rumah saksi Lukman Prayitno, Terdakwa memanjat tembok depan rumah untuk dapat naik ke teras rumah lantai 2 saksi Lukman Prayitno setelah berada di teras rumah tersebut, Terdakwa justru meninggalkan 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa turun menuju ke lantai 1 dan terlebih dulu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam warung milik saksi Lukman Prayitno lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan berbagai merk rokok.

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya ketika terdakwa hendak keluar dari kamar tidur, Terdakwa justru dipergoki oleh saksi Muhammad Nasir, sehingga Terdakwa langsung kabur melewati tangga menuju ke lantai 2, lalu terdakwa loncat ke bawah dan berhasil melarikan diri.
- Bahwa beberapa jam kemudian, Terdakwa menggunakan uang milik saksi Lukman Prayitno yang telah diambilnya tersebut untuk jasa pijat, ongkos ojek serta untuk membeli bensin. Kemudian pada pukul 14.30 kediaman Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang berhasil melacak keberadaan posisi Handphone milik saksi Lukman Prayitno yang diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jatinangor.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi LUKMAN PRAYITNO dirugikan setidaknya sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
- Bahw Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ad. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Tedi Rosandi Bin Unuy** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Barang Siapa* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkannya sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib bertempat di dalam rumah saksi LUKMAN PRAYITNO yang beralamat di yakni di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa Muhammad Tedi Rosandi Bin Unuy telah mengambil barang-barang milik saksi Lukman Prayitno dan saksi Muhammad Nasir berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold, 1 (Satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning, uang Logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*), 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil), 1 (satu) bungkus rokok MLD putih, 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Reftil, 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter tanpa izin.;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib, Terdakwa memiliki Ide untuk mengambil dan membawa barang milik saksi korban Lukman Prayitno tanpa izin, sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Lukman Prayitno dan sesampainya di rumah saksi Lukman Prayitno, Terdakwa memanjat tembok depan rumah untuk dapat naik ke teras rumah lantai 2 saksi Lukman Prayitno setelah berada di teras rumah tersebut, Terdakwa justru meninggalkan 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa turun menuju ke lantai 1 dan terlebih dulu masuk ke dalam warung milik saksi Lukman Prayitno lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan berbagai merk rokok setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya ketika terdakwa hendak keluar dari kamar tidur, Terdakwa justru dipergoki oleh saksi Muhammad Nasir, sehingga Terdakwa langsung kabur melewati tangga menuju ke lantai 2, lalu terdakwa loncat ke bawah dan berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemilikinya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat mempergunakan, misalnya sudah terungkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold, 1 (Satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning, uang Logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*), 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil), 1 (satu) bungkus rokok MLD putih, 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Refil, 3 (tiga) bungkus rokok Merk Djarum Super, 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter milik saksi Lukman Prayitno dan saksi Muhammad Nasir yang berhak, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib bertempat di dalam rumah saksi LUKMAN PRAYITNO yang beralamat di yakni di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatiningor Terdakwa Muhammad Tedi Rosandi Bin Unuy telah masuk kedalam rumah saksi korban Lukman Prayitno dengan cara memanjat tembok depan rumah untuk dapat naik ke teras rumah lantai 2 saksi LUKMAN PRAYITNO. Setelah berada di teras rumah tersebut, terdakwa justru

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci, kemudian terdakwa turun menuju ke lantai 1 dan terlebih dulu masuk ke dalam warung milik saksi LUKMAN PRAYITNO lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan berbagai merk rokok. Setelah itu terdakwa menuju ke dalam kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya. Ketika terdakwa hendak keluar dari kamar tidur, terdakwa justru dipergoki oleh saksi MUHAMMAD NASIR, sehingga terdakwa langsung kabur melewati tangga menuju ke lantai 2, lalu terdakwa loncat ke bawah dan berhasil melarikan diri. Bahwa beberapa jam kemudian, terdakwa menggunakan uang milik saksi LUKMAN PRAYITNO yang telah diambilnya tersebut untuk jasa pijat, ongkos ojek serta untuk membeli bensin. Kemudian pada pukul 14.30 kediaman terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang berhasil melacak keberadaan posisi Handphone milik saksi LUKMAN PRAYITNO yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak (*verbreking*) adalah hal yang menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah sedangkan pengertian memotong adalah memutus atau memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 pada pukul 02.00 wib bertempat di dalam rumah saksi LUKMAN PRAYITNO yang beralamat di yakni di Dusun Cisempur, RT.003/RW.009, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Terdakwa Muhammad Tedi Rosandi Bin Unuy telah mengambil barang-barang milik saksi Lukman Prayitno dan saksi Muhammad Nasir berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold, 1 (Satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning, uang Logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*), 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil), 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MLD putih, 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Reftil, 3 (tiga) bungkus rokok Merk Djarum Super, 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter tanpa izin dengan cara Terdakwa memanjat tembok depan rumah untuk dapat naik ke teras rumah lantai 2 saksi Lukman Prayitno setelah berada di teras rumah tersebut, Terdakwa justru meninggalkan 1 (satu) buah obeng min plus dengan gagang berwarna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa turun menuju ke lantai 1 dan terlebih dulu masuk ke dalam warung milik saksi Lukman Prayitno lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan berbagai merk rokok setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna Gold beserta chargernya ketika terdakwa hendak keluar dari kamar tidur, Terdakwa justru dipergoki oleh saksi Muhammad Nasir, sehingga Terdakwa langsung kabur melewati tangga menuju ke lantai 2, lalu terdakwa loncat ke bawah dan berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan" seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merk XIOMI REDMI 4A warna Gold dan 1 (satu) buah charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning, yang disita dari saksi Muhammad Nasir Bin Lukman Prayitno akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Nasir Bin Lukman Prayitno.;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: uang logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*), 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam, 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam, 3 (tiga) bungkus rokok merk Wisnilak Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil), 1 (satu) bungkus rokok merk MLD putih, 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Reftil, 3 (tiga) bungkus rokok merk Djarum Super, 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter, yang disita dari saksi Lukman Prayitno S.Ag Bin (Alm) cece Marsus akan dikembalikan kepada saksi Lukman Prayitno S.Ag Bin (Alm) cece Marsus.;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah obeng min plus dengan gagang warna hitam yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas utuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban Lukman Prayitno dan saksi korban Muhammad Nasir.;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tedi Rosandi Bin Unuy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna Gold;
 2. 1 (satu) buah Charger warna hitam dengan kabel USB warna kuning;**Dikembalikan kepada saksi muhammad nasir bin lukman prayitno**;
3. Uang Logam dengan jumlah sebesar Rp 20.900,- (*dua puluh ribu sembilan ratus ribu rupiah*);
4. 4 (empat) bungkus rokok merk Dunhil hitam;
5. 5 (lima) bungkus rokok merk MLD hitam;
6. 3 (tiga) bungkus rokok merk Wismilak Hitam;
7. 2 (dua) bungkus rokok merk A Mild 12 (kecil);
8. 1 (satu) bungkus rokok MLD putih;
9. 4 (empat) bungkus rokok merk Djarum Coklat;
10. 1 (satu) bungkus rokok merk LA Bold;
11. 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam;
12. 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Filter;
13. 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro Merah;
14. 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Refil;
15. 3 (tiga) bungkus rokok Merk Djarum Super;
16. 4 (empat) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Filter;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi lukman prayitno,s.ag bin (alm) cece marsus;

17. 1 (satu) buah Obeng min Plus dengan gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Flowerry Yulidas,S.H, sebagai Hakim Ketua, Josca Jane Ririhena,S.H.,M.H., dan Noema Dia Anggraini,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Hadi Hadratulloh,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Ketut Budiyanti,S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Josca Jane Ririhena, S.H.,MH.

Flowerry Yulidas,S.H.

2. Noema Dia Anggraini,S.H.

Panitera Pengganti

Hadi Hadratulloh,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)